

**ABSTRAKSI**


**TINJAUAN UMUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG  
PEMBINAAN PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2002**

**(Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara)**

Oleh:

Harianto

NPM: 00 840 0147



Pembinaan Profesi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Polda Sumatera Utara dinilai penting dilaksanakan agar terciptanya penegakkan hukum yang profesional yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara.

Peran aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat sangat diharapkan guna tegaknya supremasi hukum di Propinsi Sumatera Utara serta komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

Pembekalan profesi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara bertujuan agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik itu berupa pembinaan kemampuan profesi maupun peningkatan dan pengembangan pengetahuan.

Anggapan buruk masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara merupakan salah satu bahan evaluasi

dalam pelaksanaan pembinaan profesi agar tercipta anggota kepolisian yang di inginkan masyarakat yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang profesional dan bijaksana.

Dengan adanya pembinaan profesi yang tertuang pada Bab V tentang Pembinaan Profesi mulai dari pasal 31 sampai pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani dan adil, makmur, dan beradab.

Harapan masyarakat Propinsi Sumatera Utara agar Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara dapat menjadi pamor masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat yang sesuai dengan Tri Brata, Catur Prastya, dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengaiti dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

